



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Narto als P. Nuriani Bin H. Akmar. |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51/2 Januari 1968 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sumber Canting Rt.09 Rw.05 Kec. Botolinggo
Kab. Bondowoso. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Tani |

Terdakwa Narto als P. Nuriani Bin H. Akmar. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Nurdin Lubis als P. Darul Bin Basar. |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41/10 Mei 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Kemuning Rt.1 Rw.2 Kel. Kranggan Kec.
Ngajum Kab. Malang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Nurdin Lubis als P. Darul Bin Basar. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Narto als P. Nuriani bin H. Akmar dan Nurudin Lubis als P. Sharul bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bdw



permainan judi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1,2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing terdakwa Narto als P. Nuriani bin H. Akmar dan Nurudin Lubis als P. Sharul dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah bola
- 1 (satu) buah kotak /bak bergambar bola gunung
- Pakal yang berwarna merah, kuning, hijau, hitam yang terbuat dari kayu,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Sebesar Rp. 446.000,-;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka terdakwa Narto als P. Nuriani bin H. Akmar (terdakwa 1) bersama-sama dengan terdakwa Nurudin Lubis als P. Darul bin Basar (terdakwa 2) pada hari Senintanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di sebuah rumah di Ds. Batu Lawang Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso tepatnya di rumah Bu. Sudahri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Aditya Asravi dan Tim dari Polres Bondowoso mendapatkan laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan aktifitas perjudian jenis tcap tji kiedi daerah Ds. Batu lawang Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso;

- Bahwa setelah mendapat informasi tentang adanya perjudian jenis tcap tji kie di Ds. Batu Lawang Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso dari masyarakat saksi melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan diwilayah tersebut, kemudiانسaksi bersama dengan Briptu DENDY ANDRIAWAN dan BRIGPOL BHARA AHSNAL menuju kelokasi yang dimaksud kemudian saksi mendekat ke lokasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap orang pelaku perjudian, selanjutnya saksi melakukan Penangkapan terhadap kedua terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis tcap tji kie tersebut;

- Bahwa peran paraterdakwa dalam permainan judi cap jiki adalah sebagai pemain dan besar taruhan dalam permainan judi cap jiki bervariasi tergantung penombok mulai dari uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Narto als P. Nuriani melakukan permainan judi bersama-sama terdakwa Nurudin Lubis als P.Darul dengan menggunakan alat 1 (satu) buah bak, 5 (lima) buah bola, 1 (satu) buah terpal yang ada gambar tempat penombok menaruh uang taruhannya;

- Bahwa permainan judi cap jie kie yang keduaterdakwa lakukan bersama-sama belum mendapat ijin dari Pemerintahan yang berwenang;

- Bahwa sifat dari permainan judi cap jie kie tersebut adalah untung-untungan saja dan yang beruntung maka dialah yang mendapat uang dari bandarnya.

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303ayat (1) ke-1, 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1. Dendy Andriawan

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat disebuah rumah di Desa Batu Lawang Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian jenis cap jie kie tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau setiap ada pertunjukkan ludruk pasti ada perjudian;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu saksi melaporkan ke atasan dan saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan diwilayah tersebut dan ternyata disebuah rumah ada sekumpulan orang yang mencurigakan dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota Kepolisian lainnya langsung bergerak mendekati lokasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dan juga berhasil menyita barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut dan kemudian saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan kepada para Terdakwa dan saksi bawa ke Polres Bondowoso berserta barang bukti untuk di proses hukum;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan menangkap itu saksi berjumlah ada 5 orang yang di pimpin langsung oleh Kanit;
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan bermain judi jenis cap jie kie tersebut;
- Bahwa pada waktu penggerebekan itu bandarnya melarikan diri dan yang berhasil ditangkap hanya Para Terdakwa;
- Bahwa alat untuk permainan perjudian jenis cap jie kie itu yang menyediakan adalah bandarnya;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis cap jie kie itu dengan cara penombok meletakkan uang di karpet yang ada gambarnya dan kemudian bandarnya mengambil bola kecil untuk dilepas di bank dan bergelinding di dalam bank dan berhenti di salah satu gambar yang ada di bank yang sesuai dengan tempat penombok meletakkan uang dan penombok itulah yang menang dan mendapatkan uang dari penombok dan kalau pasang Rp.1.000.- akan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp.10.000.- dan kalau nombok Rp.5.000.- akan mendapatkan Rp.50.000.-;

- Bahwa permainan perjudian jenis cap jie kie tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa barang bukti uang itu dari hasil permainan perjudian jenis cap jie kie dan itu sudah tercampur jadi satu ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2. Aditya Asravi

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Desa Batu Lawang Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian jenis cap jie kie tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau setiap ada pertunjukkan ludruk pasti ada perjudian;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu saksi melaporkan ke atasan dan saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan ternyata di sebuah rumah ada sekumpulan orang yang mencurigakan dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota Kepolisian lainnya langsung bergerak mendekati lokasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dan juga berhasil menyita barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut dan kemudian saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan kepada para Terdakwa dan saksi bawa ke Polres Bondowoso berserta barang bukti untuk di proses hukum;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan menangkap itu saksi berjumlah ada 5 orang yang di pimpin langsung oleh Kanit;
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan bermain judi jenis cap jie kie tersebut;
- Bahwa pada waktu penggerebekan itu bandarnya melarikan diri dan yang berhasil ditangkap hanya Para Terdakwa;
- Bahwa alat untuk permainan perjudian jenis cap jie kie itu yang menyediakan adalah bandarnya;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis cap jie kie itu dengan cara penombok meletakkan uang di karpet yang ada gambarnya dan kemudian bandarnya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bola kecil untuk dilepas di bank dan bergelinding di dalam bank dan berhenti di salah satu gambar yang ada di bank yang sesuai dengan tempat penombok meletakkan uang dan penombok itulah yang menang dan mendapatkan uang dari penombok dan kalau pasang Rp.1.000.- akan mendapatkan Rp.10.000.- dan kalau nombok Rp.5.000.- akan mendapatkan Rp.50.000.-;

- Bahwa permainan perjudian jenis cap jie kie tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa barang bukti uang itu dari hasil permainan perjudian jenis cap jie kie dan itu sudah tercampur jadi satu ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Narto als P. Nuriani Bin H. Akmar

- Bahwa Terdakwa I. Narto als P. Nuriani Bin H. Akmar melakukan permainan judi jenis cap jie kie pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib disebuah rumah milik orang di Desa Batulawang Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bondowoso Terdakwa I. Narto als P. Nuriani Bin H. Akmar bersama-sama dengan Terdakwa II. Nurdin Lubis als P. Darul Bin Basar karena pada saat itu Terdakwa I. Narto als P. Nuriani Bin H. Akmar melakukan permainan judi cap jie kie tersebut;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis cap jie kie itu dengan cara penombok meletakkan uang di karpet yang ada gambarnya dan kemudian bandarnya mengambil bola kecil untuk dilepas di bank dan bergelinding di dalam bank dan berhenti di salah satu gambar yang ada di bank yang sesuai dengan tempat penombok meletakkan uang dan penombok itulah yang beruntung dan mendapatkan uang;
- Bahwa nilai kemenangan dalam permainan judi jenis cap jie kie tersebut setiap putarannya apabila meletakkan uang di atas gambar Rp.1.000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.- dan kalau Rp.5.000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan permainan judi sebanyak 4 orang dan Terdakwa tidak kenal yang menjadi bandar judi cap jie kie pada waktu itu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bdw



- Bahwa yang menyiapkan alat untuk permainan judi cap jie kie tersebut adalah bandarnya;
- Bahwa permainan judi jenis cap jie kie tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa modal Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis cap jie kie tersebut sebesar Rp.30.000.- dan Terdakwa tidak pernah beruntung dan selalu kalah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis cap jie kie tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II. Nurdin Lubis als P. Darul Bin Basar

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis cap jie kie pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib disebuah rumah milik orang di Desa Batulawang Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bondowoso Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Narto als P. Nuriani Bin H. Akmar karena pada saat itu Para Terdakwa melakukan permainan judi cap jie kie tersebut;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis cap jie kie itu dengan cara penombok meletakkan uang di karpet yang ada gambarnya dan kemudian bandarnya mengambil bola kecil untuk dilepas di bank dan bergelinding di dalam bank dan berhenti di salah satu gambar yang ada di bank yang sesuai dengan tempat penombok meletakkan uang dan penombok itulah yang beruntung dan mendapatkan uang;
- Bahwa nilai kemenangan dalam permainan judi jenis cap jie kie tersebut setiap putarannya apabila meletakkan uang di atas gambar Rp.1.000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.- dan kalau Rp.5.000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan permainan judi sebanyak 4 orang dan Terdakwa tidak kenal yang menjadi bandar judi cap jie kie pada waktu itu;
- Bahwa yang menyiapkan alat untuk permainan judi cap jie kie tersebut adalah bandarnya;
- Bahwa permainan judi jenis cap jie kie tersebut sifatnya untung-untungan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis cap jie kie tersebut sebesar Rp.300.000.- dan Terdakwa tidak pernah beruntung dan selalu kalah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis cap jie kie tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah bola;
- 1 (satu) buah kotak /bak bergambar bola gunung;
- Pakal yang berwarna merah, kuning, hijau, hitam yang terbuat dari kayu;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 446.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bondowoso karena melakukan permainan judi jenis cap jie kie pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib disebuah rumah milik orang di Desa Batulawang Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis cap jie kie itu dengan cara penombok meletakkan uang di karpet yang ada gambarnya dan kemudian bandarnya mengambil bola kecil untuk dilepas di bank dan bergelinding di dalam bank dan berhenti di salah satu gambar yang ada di bank yang sesuai dengan tempat penombok meletakkan uang dan penombok itulah yang beruntung dan mendapatkan uang;
- Bahwa nilai kemenangan dalam permainan judi jenis cap jie kie tersebut setiap putarannya apabila meletakkan uang di atas gambar Rp.1.000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.- dan kalau Rp.5.000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan permainan judi sebanyak 4 orang dan Para Terdakwa tidak kenal yang menjadi bandar judi cap jie kie pada waktu itu;
- Bahwa yang menyiapkan alat untuk permainan judi cap jie kie tersebut adalah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandarnya;

- Bahwa permainan judi jenis cap jie kie tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa modal Terdakwa I. Narto als P. Nuriani Bin H. Akmar untuk melakukan permainan judi jenis cap jie kie tersebut sebesar Rp.30.000.- sedangkan modal Terdakwa II. Nurdin Lubis als P. Darul Bin Basar untuk melakukan permainan judi jenis cap jie kie tersebut sebesar Rp.300.000.- dan Para Terdakwa tidak pernah beruntung dan selalu kalah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis cap jie kie tersebut tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.-----

Unsur Barangsiapa;

2.-----

Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

3.-----

Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa I. Narto als P. Nuriani Bin H. Akmar dan Terdakwa II. Nurdin Lubis als P. Darul Bin Basar sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu bersifat Alternatif, dimana tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, apabila salah satu unsur telah terbukti maka hal ini sudah dapat menunjukkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bondowoso karena melakukan permainan judi jenis cap jie kie pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib disebuah rumah milik orang di Desa Batulawang Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa cara permainan perjudian jenis cap jie kie itu dengan cara penombok meletakkan uang di karpet yang ada gambarnya dan kemudian bandarnya mengambil bola kecil untuk dilepas di bank dan bergelinding di dalam bank dan berhenti di salah satu gambar yang ada di bank yang sesuai dengan tempat penombok meletakkan uang dan penombok itulah yang beruntung dan mendapatkan uang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa nilai kemenangan dalam permainan judi jenis cap jie kie tersebut setiap putarannya apabila meletakkan uang di atas gambar Rp.1.000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.- dan kalau Rp.5.000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu itu yang melakukan permainan judi sebanyak 4 orang dan Para Terdakwa tidak kenal yang menjadi bandar judi cap jie kie pada waktu itu;

Menimbang, bahwa yang menyiapkan alat untuk permainan judi cap jie kie tersebut adalah bandarnya;

Menimbang, bahwa modal Terdakwa I. Narto als P. Nuriani Bin H. Akmar untuk melakukan permainan judi jenis cap jie kie tersebut sebesar Rp.30.000.- sedangkan modal Terdakwa II. Nurdin Lubis als P. Darul Bin Basar untuk melakukan permainan judi jenis cap jie kie tersebut sebesar Rp.300.000.- dan Para Terdakwa tidak pernah beruntung dan selalu kalah;

Menimbang, bahwa judi cap jie kie tersebut sifatnya hanya untung-untungan dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang, dalam melakukan perbuatan judi tersebut.

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari dari Para Terdakwa adalah petani dan perjudian cap jie kie yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukan merupakan mata pencaharian bagi diri Para Terdakwa akan tetapi hanya sebagai sampingan untuk mengisi waktu dan sekedar sampingan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bondowoso karena melakukan permainan judi jenis cap jie kie pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib disebuah rumah milik orang di Desa Batulawang Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa cara permainan perjudian jenis cap jie kie itu dengan cara penombok meletakkan uang di karpet yang ada gambarnya dan kemudian bandarnya mengambil bola kecil untuk dilepas di bank dan bergelinding di dalam bank dan berhenti di salah satu gambar yang ada di bank yang sesuai dengan tempat penombok meletakkan uang dan penombok itulah yang beruntung dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa nilai kemenangan dalam permainan judi jenis cap jie kie tersebut setiap putarannya apabila meletakkan uang di atas gambar Rp.1.000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.- dan kalau Rp.5.000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu itu yang melakukan permainan judi sebanyak 4 orang dan Para Terdakwa tidak kenal yang menjadi bandar judi cap jie kie pada waktu itu;

Menimbang, bahwa yang menyiapkan alat untuk permainan judi cap jie kie tersebut adalah bandarnya;

Menimbang, bahwa modal Terdakwa I. Narto als P. Nuriani Bin H. Akmar untuk melakukan permainan judi jenis cap jie kie tersebut sebesar Rp.30.000.- sedangkan modal Terdakwa II. Nurdin Lubis als P. Darul Bin Basar untuk melakukan permainan judi jenis cap jie kie tersebut sebesar Rp.300.000.- dan Para Terdakwa tidak pernah beruntung dan selalu kalah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1, 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) buah bola;
- 1 (satu) buah kotak /bak bergambar bola gunung;
- Pakal yang berwarna merah, kuning, hijau, hitam yang terbuat dari kayu;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 446.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1, 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Narto als P. Nuriani Bin H. Akmar dan Terdakwa II. Nurdin Lubis als P. Darul Bin Basar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Main Judi"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Narto als P. Nuriani Bin H. Akmar dan Terdakwa II. Nurdin Lubis als P. Darul Bin Basar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah bola;
 - 1 (satu) buah kotak /bak bergambar bola gunung;
 - Pakal yang berwarna merah, kuning, hijau, hitam yang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 446.000,-;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Indah Novi Susanti, S.H., M.H. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Ruly Haryandra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bdw



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.